



WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH

WALI KOTA PEKALONGAN,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 51), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;

Untuk :

KESATU : Melaksanakan materi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang diperlukan termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Agustus 2026

WALI KOTA PEKALONGAN,



ACIMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID